



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkeadilan sosial perlu adanya regulasi mengenai pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, transfer ke daerah, donasi, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
 - bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mengamanatkan kepada Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			


pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
10. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan aparatur sipil negara atau pegawai honorer atau pegawai kontrak atau sebutan lain dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
15. Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
16. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pekerja dan keluarganya atas suatu Pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
18. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau Pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
19. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya, mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan terpadu satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat.
21. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha /kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
24. Peserta Penerima Upah adalah seseorang yang bekerja pada Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara.
25. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
26. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup Pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
27. Pekerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

28. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan Pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume Pekerja satuan hasil kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan mendorong produktivitas Pekerja, serta memberikan kontribusi pada perekonomian dan pembangunan Daerah melalui keikutsertaan program JKK, JHT, JKM dan JP.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JHT;
 - c. JKM; dan
 - d. JP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEPESERTAAN DAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
- a. Peserta Penerima Upah; dan
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada badan layanan umum daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran badan layanan umum daerah; dan
 - c. Pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada badan usaha milik daerah yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran badan usaha milik daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kepala Desa selain pegawai negeri sipil;
 - b. Sekretaris Desa selain pegawai negeri sipil; dan
 - c. Perangkat Desa selain pegawai negeri sipil.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pekerja pada Perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan
 - c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (6) Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib:
 - a. mendaftarkan Pekerjaanya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran Pekerjaan; dan
 - c. mendaftarkan proyek jasa konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan data dirinya dan Pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 8

Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 9


- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
- a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. petani;
 - b. pekebun;
 - c. peternak;
 - d. Pengusaha hasil hutan bukan kayu;
 - e. Pekerja sosial keagamaan;
 - f. Pekerja bangunan;
 - g. Pekerja rumah tangga;
 - h. Pekerja kasar di pelabuhan;
 - i. Pekerja serabutan;
 - j. pedagang kaki lima;
 - k. sopir dan tukang ojek;
 - l. juru parkir; dan
 - m. Pekerja lainnya.

BAB IV PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Pemberi Kerja yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan Pekerjaannya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1
Pekerja yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pekerja yang Bekerja Pada Pemerintah Desa


Pasal 12

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pekerja yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara

Pasal 13

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dilakukan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai magang dan/atau siswa kerja praktek, wajib mendaftarkan pegawai magang dan/atau siswa kerja praktek ke dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara tidak mengikutsertakan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam program JKK dan JKM, apabila terjadi kecelakaan kerja maka Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK dan JKM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus Perizinan baru kepada Perangkat Daerah, pemberi izin wajib melampirkan sertifikat kepesertaan dan bukti pembayaran iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang Perizinan kepada Perangkat Daerah, pemberi izin wajib melampirkan sertifikat kepesertaan dan bukti pembayaran iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 15

Pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui tempat penyedia pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk, dengan mengisi formulir pendaftaran Perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 16

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni JKK dan JKM.
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki nomor induk kependudukan kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. memiliki usaha atau Pekerjaan yang tidak menerima upah;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- e. dapat dibuktikan tidak sedang sakit keras, dan/atau dirawat pada instalasi gawat darurat di Rumah Sakit; dan
 - f. tidak berstatus meninggal dunia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran

Pasal 17

- (1) Pemerintah, dan/atau Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Peserta penerima Bantuan Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti minimal 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni JKK dan JKM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu
Penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran bagi Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; atau

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penganggaran Bagi Pekerja Konstruksi

Pasal 20

- (7) Pimpinan Perusahaan Konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (8) Penganggaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen gaji/upah masing-masing Pekerja; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (9) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penganggaran Bagi Penerima Bantuan Iuran

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan/atau Pemberi Kerja mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Bantuan Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. transfer ke Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. donasi; dan
 - e. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembayaran Iuran

Pasal 22

- (1) Perhitungan besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja wajib:
 - a. memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB VI
TATA KELOLA DATA PENERIMA BANTUAN IURAN

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 23

Data acuan bagi Pemerintah, dan/atau Pemberi Kerja dalam pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. data terpadu kesejahteraan sosial;
- b. pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. data registrasi sosial ekonomi; dan
- d. data terpadu kementerian lainnya.

Bagian Kedua
Penyusunan Data

Pasal 24

BPJS Ketenagakerjaan dapat menyusun dan mengusulkan Daftar Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan/atau Pemberi Kerja secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat menyusun Daftar Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah menetapkan Daftar Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Data

Pasal 27

- (1) Daftar Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sedikitnya mencantumkan data:
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor induk kependudukan kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. alamat lengkap dilengkapi dengan titik koordinat;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir; dan
 - f. nama ibu kandung.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kepemilikan nomor induk kependudukan kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. tergolong sebagai angkatan kerja, usia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
---------------------------	-------------	-----------	-------------------

- c. kepemilikan usaha atau Pekerjaan yang tidak menerima upah;
 - d. kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. dapat dibuktikan tidak sedang menderita sakit keras, dan/atau dirawat pada instalasi gawat darurat di Rumah Sakit; dan
 - f. tidak berstatus meninggal dunia.
- (3) Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan menerapkan langkah-langkah untuk melindungi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan dan/atau diterimanya, yang berisi informasi rahasia dari pengungkapan tidak sah.
 - (4) Tata cara pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perubahan Daftar Peserta Penerima Bantuan Iuran


Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Pemberi Kerja dapat melakukan perubahan Daftar Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Perubahan daftar Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan jumlah Peserta; dan
 - b. pengurangan jumlah Peserta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan daftar Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah, dan/atau Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 30

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (3) Pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemberi sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), meliputi:
 - a. dinas yang membidangi urusan penanaman modal untuk pemberian sanksi berupa:
 1. perizinan terkait usaha;
 2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan/atau
 3. persetujuan bangunan gedung.
 - b. dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk pemberian sanksi berupa:
 1. izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan/atau
 2. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh.
- (2) Perangkat daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian sanksinya didasarkan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan kepada Bupati ditembuskan kepada Perangkat Daerah pelaksana.
- (4) Kepala Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan petunjuk teknis terkait Pelaksanaan pemberian sanksi.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Bagian Kedua
Pencabutan Sanksi Administrasi

Pasal 32

Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dicabut apabila:

- a. sanksi denda telah di setor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/ Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan; atau
- b. telah memberikan data dirinya dan Pekerjaanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan Pekerjaanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

BAB IX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

PARAF WERAKTI	
JABATAN	PARAF
ASISTEN	
KADIS/K ABAN	
SEKRETARIS	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Juli 2024


Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang PerUU	

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 941